

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kosmetik merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sudah ada dan semakin berkembang dari waktu ke waktu, disamping itu pula kosmetik berperan penting untuk menunjang penampilan seseorang, bahkan bagi masyarakat dengan gaya hidup yang semakin kompleks kosmetik sudah menjadi kebutuhan pokok seperti halnya sandang dan pangan.

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri kosmetika. Dengan menggunakan teknologi modern, industri tersebut kini mampu memproduksi dalam skala yang sangat besar mencakup berbagai produk dengan tingkat yang sangat luas.

Dengan dukungan kemajuan teknologi transportasi maka produk tersebut dalam waktu yang amat singkat dapat menyebar ke berbagai negara dengan jaringan distribusi yang sangat luas dan mampu menjangkau seluruh strata masyarakat.

Konsumsi masyarakat terhadap produk kosmetika cenderung terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Di lain pihak iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional.

Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan resiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka resiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara cepat.

Produk kosmetik yang banyak beredar di pasaran baru-baru ini, terutama kosmetik impor dari Cina diperjual belikan dengan harga yang murah, dalam kemasan yang menarik, serta mudah di dapat. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengawasan terhadap produk-produk impor tersebut sehingga sering kali produk impor yang tidak dilengkapi dengan perizinan, standar produk yang memadai, aman untuk dipergunakan dapat masuk pasaran dan diperjual belikan dengan mudah.

Bagi konsumen produk kosmetik, mereka memerlukan produk kosmetik yang aman bagi keselamatan dan kesehatan tubuh atau keamanan jiwa. Karena itu, yang diperlukan adalah kaidah-kaidah hukum yang menjamin syarat-syarat aman setiap produk konsumen untuk dikonsumsi manusia, dan dilengkapi dengan informasi yang benar, jujur dan bertanggungjawab, karena pada umumnya konsumen tidak mengetahui bagaimana proses pembuatannya, maka diperlukan kaidah-kaidah hukum yang melindunginya.

Bentuk penyalahgunaan yang umum terjadi dalam suatu produk kosmetik adalah penggunaan bahan kimia berbahaya atau zat aditif sebagai komposisi campuran di dalam kosmetik yang diperjual belikan. Dalam pasal 1 ayat 12 Undang-undang

No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan,¹ yang dimaksud dengan zat aditif adalah bahan yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan psikis.

Peredaran kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan saat ini dilihat semakin mengkhawatirkan. Produk-produk kosmetik yang ada di pasar Indonesia saat ini banyak yang berasal dari produk impor yang tidak terdaftar dan tidak mencantumkan zat-zat yang terkandung di dalamnya. Produk-produk ini mudah untuk didapatkan, di mal-mal, klinik kecantikan ataupun dari penjualan internet yang semakin mempermudah untuk mendapatkannya.

Produk yang dijual dengan nama merek-merek terkenal yang dijual dengan harga mahal bila membeli di toko resmi dan terdapat nomor Badan POM, maka bila membeli dari toko tidak resmi ini bisa membeli sampai setengah harga saja. Dengan harga murah dan tertulis buatan dari luar negeri maka para konsumen dapat percaya bahwa produk tersebut aman karena asli langsung diimpor dari negara merek tersebut berasal. Berbagai cara dilakukan oleh pelaku usaha untuk memasarkan produk mereka, salah contohnya adalah dengan mencantumkan bahwa produk tersebut buatan luar negeri yang diimpor langsung ke Indonesia. Tidak adanya nomor dari Badan POM membuat harga produk lebih murah bukan karena produk tersebut palsu.

Pencegahan peredaran kosmetik yang mengandung zat aditif tidak memenuhi persyaratan pengamanan dan tidak termasuk dalam standar mutu yang higienis untuk dipergunakan antara lain dengan pengaturan, perizinan, dan pendaftaran

¹ Lihat Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

produk kosmetik, karenanya diperlukan ketentuan yang mengatur, mengawasi dan mampu memberikan perlindungan bagi pengguna kosmetik.

Maka dari itu diperlukan pengawasan terhadap kosmetik supaya aman digunakan oleh masyarakat maka Presiden telah membentuk sebuah badan yang diberikan tugas tertentu dalam hal pengawasan terhadap obat dan makanan yang disebut dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang disingkat BPOM. Badan inilah yang dikordinasikan oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Kesejahteraan Sosial yang diserahkan tugas pengawasan peredaran obat dan makanan di Indonesia, yang dibentuk di masing-masing provinsi di seluruh Indonesia.

Dalam melakukan pengawasan produk kosmetik Kepala Badan POM telah mengeluarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 tahun 2011 tentang pengawasan produksi dan peredaran kosmetika. Pengawasan kosmetika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b antara lain meliputi :

- a. legalitas kosmetika;
- b. keamanan, kemanfaatan dan mutu;
- c. penandaan dan klaim; dan
- d. promosi dan iklan

Kegiatan pengawasan yang dilakukan Badan POM sendiri dirasakan belum efektif masih banyak produk kosmetik yang beredar di masyarakat belum memenuhi syarat edar dan tidak ada notifikasi dari Badan POM, hal inilah yang membuat keamanan suatu produk kosmetik layak atau tidak untuk diedarkan di pasaran.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji kewenangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal pada klinik kecantikan di Bandar Lampung.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah Kewenangan Balai Besar POM Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan pengawasan peredaran kosmetik ilegal di Kota Bandar Lampung ?
- b. Apakah upaya yang dilakukan Balai Besar POM Kota Bandar Lampung untuk menanggulangi peredaran kosmetik ilegal di Bandar Lampung dan Apa saja sanksi yang diterapkan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran hukum tersebut ?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

- a. Ruang Lingkup Keilmuan

Penelitian ini termasuk dalam kajian ilmu bidang Hukum Administrasi Negara khususnya bagian Administrasi Negara

- b. Ruang Lingkup Tempat

Penelitian dilaksanakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dan Klinik Kecantikan..

- c. Ruang Lingkup Waktu

Penelitian ditujukan pada Pengawasan BBPOM Lampung tahun 2013

d. Ruang Lingkup Sasaran

Sasaran ditujukan kepada Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Lampung, Klinik Kecantikan di Bandar Lampung.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka tujuan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh BBPOM Lampung terhadap peredaran kosmetik ilegal di Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan BBPOM Kota Bandar Lampung dalam menanggulangi peredaran kosmetik ilegal di Klinik kecantikan dan penerapan sanksi yang diterapkan kepada pelaku usaha yang melanggar hukum tersebut.

1.4.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis :

1. Kegunaan Teoritis

- a) Diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu hukum yaitu Hukum Administrasi Negara khususnya Hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan Kewenangan Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementrian.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian di bidang yang sama untuk masa mendatang pada

umumnya dan masukan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya pada Hukum Administrasi Negara.

2. Kegunaan Praktis

- a) Bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Lampung, sebagai bahan masukan dalam hal mengambil suatu kebijakan dan Pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal di Provinsi Lampung.
- b) Bagi masyarakat, dapat memberikan masukan bagi masyarakat umum berupa informasi-informasi mengenai produk-produk kosmetik yang ilegal dan tidak memiliki notifikasi yang beredar di Pasaran.
- c) Bagi Peneliti, sebagai bahan latihan dalam penulisan karya ilmiah sekaligus sebagai tambahan informasi mengenai Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Lampung Terhadap Peredaran Obat Ilegal di Bandar Lampung dan juga untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.